

MENGENALI PERATURAN KETIKA BERSOSIAL MEDIA

Sosial media telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari di era digital ini. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lainnya menawarkan banyak kemudahan bagi penggunaannya untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan terhubung dengan orang lain. Namun, seiring dengan kemudahan dan kebebasan yang diberikan, penggunaan sosial media juga membawa tantangan besar. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengikuti peraturan yang berlaku, baik itu aturan yang ditetapkan oleh platform itu sendiri maupun peraturan hukum yang mengatur perilaku di dunia maya.



Mengenali dan memahami peraturan saat bersosial media bukan hanya penting untuk menghindari masalah hukum, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan produktif. Tanpa pemahaman yang baik tentang peraturan yang ada, pengguna sosial media bisa saja terjerumus dalam masalah, baik yang berkaitan dengan privasi, pencemaran nama baik, hingga penyebaran informasi palsu atau ujaran kebencian. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas berbagai peraturan yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan sosial media agar kita bisa memanfaatkannya dengan bijak.

Peraturan Sosial Media yang Perlu Dikenal :

1. Aturan Kebijakan Pengguna (Terms of Service)

Setiap platform sosial media memiliki Terms of Service (ToS) atau Ketentuan Layanan yang harus dipatuhi oleh pengguna. Ketentuan ini biasanya mencakup hal-hal terkait dengan hak dan kewajiban pengguna serta platform, batasan penggunaan, dan jenis konten yang boleh atau tidak boleh dibagikan. Meskipun seringkali dokumen ini panjang dan rumit, sangat penting bagi kita untuk membaca dan memahami ketentuan ini sebelum menggunakan sebuah platform.

Beberapa hal yang biasanya tercakup dalam kebijakan ini antara lain:

a. Konten yang Dilarang

Setiap platform memiliki aturan tentang jenis konten yang tidak boleh diunggah, seperti konten yang mengandung kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, atau diskriminasi. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa berakibat pada pemblokiran akun atau penghapusan konten.

b. Penggunaan Data Pribadi

Setiap platform sosial media biasanya akan meminta izin untuk mengakses data pribadi pengguna. Ketentuan layanan ini menjelaskan bagaimana data pengguna akan digunakan, disimpan, dan dibagikan, sehingga sangat penting bagi pengguna untuk memahaminya demi menjaga privasi.

c. Penghentian Layanan

Platform sosial media berhak untuk menangguhkan atau menghapus akun pengguna yang melanggar ketentuan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa perilaku kita di dunia maya tidak melanggar ketentuan yang ada.

2. Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

Di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum yang mengatur penggunaan internet, termasuk sosial media. UU ITE bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pengguna internet sekaligus mengatur aktivitas di dunia maya agar tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Beberapa aspek penting dari UU ITE yang perlu kita pahami adalah:

a. Pencemaran Nama Baik

Pasal 27 ayat 3 UU ITE mengatur tentang larangan penghinaan atau pencemaran nama baik. Hal ini termasuk menyebarkan informasi atau opini yang merugikan orang lain tanpa dasar yang jelas. Jika seseorang merasa dirugikan karena fitnah atau penghinaan di dunia maya, mereka berhak melaporkan pelaku ke pihak berwajib.

b. Ujaran Kebencian

UU ITE juga melarang penyebaran ujaran kebencian yang dapat memicu perpecahan atau kekerasan antar kelompok. Penyebaran SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) atau komentar yang mengandung kebencian dapat berujung pada hukuman pidana.

c. Penyebaran Konten Pornografi

UU ITE juga mengatur larangan terhadap penyebaran konten pornografi dan materi berbaur seksual. Hal ini berlaku tidak hanya untuk konten eksplisit tetapi juga untuk gambar atau video yang mengandung unsur eksploitasi.

3. Peraturan Perlindungan Data Pribadi

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan saat menggunakan sosial media adalah perlindungan data pribadi. Data pribadi mencakup informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, hingga informasi lebih sensitif seperti identitas finansial dan lokasi. Penyalahgunaan data pribadi dapat mengakibatkan kerugian yang besar, baik dalam bentuk penipuan maupun pencurian identitas.

Di Indonesia, perlindungan data pribadi mulai mendapatkan perhatian serius dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tahun 2023. Beberapa hal yang diatur dalam UU PDP antara lain:

a. Persetujuan Penggunaan Data

Setiap platform sosial media wajib mendapatkan persetujuan eksplisit dari pengguna sebelum menggunakan data pribadi mereka untuk tujuan tertentu, seperti pemasaran atau analisis perilaku.

b. Hak Pengguna atas Data

Pengguna memiliki hak untuk mengakses, mengubah, dan menghapus data pribadi mereka yang disimpan oleh platform sosial media. Hal ini memberi kontrol lebih besar kepada pengguna terkait bagaimana data mereka diperlakukan.

c. Penyalahgunaan Data

UU ini juga memberikan sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan data pribadi, baik oleh individu maupun perusahaan.

4. Peraturan Mengenai Konten dan Hak Cipta

Selain itu, ada peraturan yang mengatur tentang hak cipta dan konten yang dibagikan di sosial media. Pengguna sosial media harus memahami bahwa konten yang mereka bagikan, seperti foto, video, atau artikel, bisa jadi dilindungi oleh hak cipta. Jika konten tersebut digunakan tanpa izin, maka bisa terjadi pelanggaran hak cipta yang berakibat pada tuntutan hukum.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

a. Penggunaan Konten Pihak Ketiga

Sebelum membagikan atau mengunggah foto, video, atau karya seni milik orang lain, pastikan Anda memiliki izin atau lisensi untuk melakukannya. Jika tidak, Anda bisa melanggar hak cipta.

b. Plagiarisme

Menyalin karya orang lain dan mengklaimnya sebagai milik sendiri juga merupakan pelanggaran hukum. Dalam banyak kasus, ini bisa menimbulkan masalah hukum bagi pelaku.

c. Penyebaran Konten Tanpa Izin

Pengguna juga harus berhati-hati dalam membagikan konten pribadi orang lain, seperti foto atau video orang yang tidak mengizinkan distribusi tersebut.

5. Peraturan Perundangan Internasional

Selain peraturan nasional, ada juga peraturan internasional yang dapat memengaruhi cara kita bersosial media, terutama bagi mereka yang berinteraksi di platform internasional seperti Facebook, Twitter, atau YouTube. Beberapa negara memiliki peraturan yang lebih ketat terkait kebebasan berbicara dan konten yang diizinkan di dunia maya, seperti peraturan di Uni Eropa yang dikenal dengan nama GDPR (General Data Protection Regulation), yang memberikan perlindungan lebih ketat terhadap data pribadi pengguna.

Sumber Referensi

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tahun 2023